

ANALISIS TRANSPARANSI PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN BADAN PENYELENGGARA PEMILU *AD HOC* PADA PEMILU 2019

Sarwani¹, Aidinil Zetra², Hendri Koeswara³

¹Program Magister Ilmu Politik, Fisip, Universitas Andalas, ^{2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
e-mail: s4rw4n1@gmail.com

Abstract: The issue of money in elections is a crucial issue, because the realization of elections with integrity is determined by transparency and accountability in election finances. Several studies have found that the elections that have been held in Indonesia have not implemented the principles of transparency and accountability optimally. This study aims to analyze the transparency of the 2019 Election budget accountability by the Ad Hoc EMB's in Tanjung Jabung Barat Regency. This research is descriptive qualitative with a case study approach. To analyze the data, it is done using the concept of transparency proposed by Koppell (2005). The results of the study indicate that although the budget management activities by Ad Hoc EMB's have been carried out openly, the information presented in the budget accountability report is not yet fully complete and accurate, so that the implementation of the principle of transparency has not run optimally. This is a consequence of the uneven competence of human resources due to the lack of training related to election finance management. For this reason, it is necessary to increase the competence of human resources through technical guidance or the like to the maximum.

Keyword: Ad Hoc EMB's; accountability; transparency

Abstrak: Persoalan uang dalam pemilu menjadi isu yang krusial, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu. Beberapa kajian menemukan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pertanggungjawaban anggaran Pemilu 2019 oleh BPP *Ad Hoc* di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk menganalisis data dilakukan dengan menggunakan konsep transparansi yang dikemukakan Koppell (2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aktivitas pengelolaan anggaran oleh BPP *Ad Hoc* telah dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat, sehingga implementasi prinsip transparansi belum berjalan secara optimal. Hal ini merupakan konsekuensi dari kompetensi sumberdaya manusia yang belum merata karena minimnya pelatihan terkait pengelolaan keuangan pemilu. Untuk itu diperlukan adanya peningkatan kompetensi SDM melalui bimbingan teknis atau sejenisnya secara maksimal.

Kata kunci: BPP *Ad Hoc*; akuntabilitas; transparansi

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan mendasar dalam setiap pemilu di Indonesia adalah tentang pengelolaan uang yang tidak sedikit, baik oleh peserta maupun oleh penyelenggara pemilu. Persoalan uang ini menjadi isu yang krusial dalam setiap penyelenggaraan pemilu, karena terwujudnya pemilu yang berintegritas salah satunya ditentukan oleh transparansi dan akuntabilitas keuangan pemilu (Norris, 2014). Namun, Sholikin (2019) menyebutkan bahwa dalam pemilu-pemilu yang sudah diselenggarakan di Indonesia belum menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara optimal karena regulasi yang terbatas, penegakan regulasi yang lemah, dan masih rendahnya kemauan politik (*political will*) dari semua pemangku kepentingan.

Pernyataan Sholikin (2019) ini setidaknya relevan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun Anggaran 2019 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi Bengkulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dimana temuannya, antara lain, pertanggungjawaban keuangan pada Badan Penyelenggara Pemilu (BPP) *Ad Hoc* belum sepenuhnya tepat jumlah dan peruntukan; pertanggungjawaban honorarium Pokja Tahapan Pemilu dan pembayaran terkait proses pemungutan dan penghitungan suara belum memenuhi akuntabilitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran (BPK Bengkulu, 2020). Implikasinya, apabila permasalahan ini tidak segera ditindaklanjuti, maka dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang. Apalagi jika permasalahan ini disebabkan oleh adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan berdampak secara finansial atau mengakibatkan kerugian negara/potensi kerugian negara (RI, 2020). Implikasi lainnya adalah terhadap opini yang diberikan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Untuk tahun anggaran 2019 saja KPU hanya mampu meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) (RI, 2020).

IDEA International (dalam Zetra, 2019) sebenarnya telah merumuskan empat prinsip pengelolaan keuangan pemilu yaitu transparansi, efisiensi dan efektivitas, integritas, dan akuntabilitas. Empat prinsip inilah yang menjadi dasar bagi bekerjanya sistem pemilu yang berintegritas. Namun, dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, sebagaimana halnya dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 yang belum memenuhi prinsip akuntabilitas berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan perolehan opini WDP dari BPK seperti di atas.

Terkait transparansi, Wall et al., (2016) mengungkapkan bahwa transparansi merujuk pada kemampuan lembaga penyelenggara pemilu untuk terbuka dan jujur, serta ketersediaan akses informasi yang berguna dan penting bagi para pemangku kepentingan. Selanjutnya, Agoes & Ardana (2009) menjelaskan bahwa dalam transparansi terkandung informasi yang lengkap, benar, tepat waktu, tidak ada yang disembunyikan, atau ditunda-tunda pengungkapannya kepada semua pemangku kepentingan. Hal senada juga dijelaskan oleh Utary & Ikbali (2014), selain kemudahan akses, informasi yang disajikan oleh organisasi publik harus akurat, informatif, mutakhir, dapat diandalkan dan dimengerti. Transparansi juga mensyaratkan agar birokrat atau organisasi ditinjau secara berkala, dugaan adanya kesalahan atau kegagalan harus diselidiki dan dijelaskan (Koppell, 2005). Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transparansi tidak sebatas memberikan kemudahan akses kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas organisasi, tetapi informasi yang disajikan juga harus lengkap dan akurat.

Koppell (2005) menjelaskan bahwa transparansi adalah nilai konkret dari akuntabilitas, gagasan bahwa birokrat dan organisasi yang bertanggung jawab harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan tindakannya. Dengan demikian, organisasi yang bertanggung jawab tidak dapat mengaburkan kesalahannya untuk menghindari pemeriksaan. Transparansi sangat penting sebagai instrumen untuk menilai kinerja organisasi, persyaratan utama untuk semua dimensi akuntabilitas lainnya. Jadi, transparansi adalah alat ukur yang penting untuk menilai sejauhmana akuntabilitas suatu organisasi birokrasi.

Mengingat pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya keuangan pemilu dalam upaya mewujudkan *good governance* dan *clean governance*, terdapat beberapa kajian penelitian terkait akuntabilitas ini. Salah satunya kajian yang dilakukan oleh Zainuri (2018) yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran Pilkada 2015 pada KPU Kota Cilegon. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini menemukan bahwa rendahnya pemahaman sumber daya manusia (SDM) di sekretariat KPU, sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang pengelolaan anggaran berimplikasi pada belum tertibnya pencatatan transaksi keuangan. Sehingga permasalahan ini menyebabkan kinerja KPU Kota Cilegon secara keseluruhan dinilai kurang akuntabel (Zainuri, 2018).

Selanjutnya kajian Bachtiar, Areros, & Wullur (2017) meneliti tentang akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Maluku Utara dari sudut implementasi regulasi tentang pedoman pelaksanaan anggaran di lingkungan KPU. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan di KPU Provinsi Maluku Utara masih belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh, pertama, kurangnya komunikasi intens yang dilakukan antara pejabat dan staf pengelola keuangan. Kedua, faktor SDM yang mengelola keuangan belum memahami aturan dan proses pengelolaan keuangan dengan baik dan benar. Ketiga, tidak adanya komitmen pimpinan dalam pembagian tugas kepada setiap pejabat/staf pengelola keuangan. Keempat, tidak adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dan sanksi tegas yang diberikan kepada pejabat/staf yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya (Bachtiar et al., 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainuri (2018) dan Bachtiar, Areros & Wullur (2017) sangat menarik, namun belum ada yang menyentuh dan fokus pada permasalahan pengelolaan keuangan pemilu oleh BPP *Ad Hoc*. Padahal akuntabilitas keuangan BPP *Ad Hoc* mempengaruhi akuntabilitas keuangan KPU secara keseluruhan. Karena pertanggungjawaban keuangan BPP *Ad Hoc* adalah satu kesatuan dengan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota yang menjadi induknya, sehingga pertanggungjawaban keuangan keduanya tidak dapat dipisahkan (KPU, 2018b:4). Penelitian terdahulu ini juga belum mengkaji anggaran Pemilu Serentak 2019 yang jauh lebih kompleks dari pemilu maupun pilkada-pilkada sebelumnya.

Berkaca pada temuan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu di atas, ternyata indikasi lemahnya akuntabilitas pengelolaan anggaran Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh BPP *Ad Hoc* juga ditemukan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Berdasarkan kajian dokumentasi pra-penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa penggunaan anggaran tahapan pemilu yang dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan oleh BPP *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagian tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan dokumen pendukung yang memadai. Diantaranya, tidak melampirkan bukti pembelian yang terinci dan kuitansi yang tidak bermaterai. Temuan ini mengindikasikan bahwa BPP *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam laporan pertanggungjawaban anggarannya. Indikasi lemahnya implementasi transparansi pada

pertanggungjawaban anggaran BPP ini menjadi asumsi peneliti dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan asumsi ini. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah implementasi transparansi dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2019 oleh BPP *Ad Hoc*. Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: Bagaimana transparansi pertanggungjawaban anggaran tahapan Pemilihan Umum 2019 pada Badan Penyelenggara Pemilu *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan kajian dokumentasi. Teknik ini dipilih agar penelitian ini memperoleh gambaran yang lebih mendalam, utuh, holistik, terhadap transparansi BPP *Ad Hoc* dalam pengelolaan anggaran Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Peneliti sekaligus sebagai instrumen penelitian. Informasi diambil melalui teknik “*purposive sampling*” dimana subjek atau informan penelitian ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan mengetahui dan/atau terlibat langsung dalam proses pengelolaan anggaran BPP *Ad Hoc* di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif, seperti yang diajukan oleh Miles dan Huberman (1992) dalam Nurdin & Hartati (2019) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara merupakan suatu keharusan bagi organisasi sektor publik. Koppell (2005) mengemukakan bahwa organisasi publik yang transparan adalah organisasi yang memberikan akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi. Namun, transparansi tidak sebatas memberikan akses terhadap aktivitas organisasi, tetapi lebih kepada pengungkapan fakta-fakta terkait kinerja organisasi tersebut. Sebagaimana dikemukakan Koppell (2005), birokrat dan organisasi yang bertanggungjawab harus menjelaskan atau mempertanggungjawabkan tindakannya. Dugaan adanya kesalahan harus diselidiki dan dijelaskan. Dengan demikian, transparansi mensyaratkan agar birokrat atau organisasi ditinjau secara berkala.

Sebagaimana dikemukakan Koppell bahwa organisasi sektor publik, termasuk BPP *Ad Hoc*, dituntut transparansinya dengan memberikan akses kepada publik, pers, kelompok kepentingan, dan pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi. Dalam hal ini yang menjadi kegiatan BPP *Ad Hoc* adalah mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran pemilu. Selain itu, BPP *Ad Hoc* juga dituntut untuk memberikan atau mengungkapkan secara lengkap, akurat, informatif dan dapat diandalkan dari semua informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban keuangannya.

Untuk mengetahui sejauhmana dimensi transparansi diterapkan dalam pengelolaan anggaran tahapan Pemilu Serentak 2019, maka hal pertama yang perlu diketahui adalah bagaimana keterbukaan atau kemudahan akses bagi pihak-pihak berkepentingan terhadap aktivitas BPP *Ad Hoc* dalam mengelola anggaran. Berdasarkan keterangan dari informan diketahui bahwa Sekretariat PPK telah menjalankan aktivitas pengelolaan anggarannya secara terbuka kepada anggota PPK, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Keterangan informan dari Sekretariat PPS juga menunjukkan bahwa dalam aktivitas pengelolaan anggaran

tahapan Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak ada yang ditutup-tutupi, baik kepada anggota PPS maupun pihak lainnya. Keterangan informan dari Sekretariat PPS juga menunjukkan bahwa dalam aktivitas pengelolaan anggaran tahapan Pemilu Serentak 2019 yang lalu tidak ada yang ditutup-tutupi, baik kepada anggota PPS maupun pihak lainnya. Jika dikaitkan dengan konsep transparansi yang dikemukakan Koppell (2005) yakni memberikan akses kepada publik; pers; kelompok kepentingan; dan pihak lain yang berkepentingan dengan kegiatan organisasi, maka secara umum dapat dianggap bahwa sekretariat dan PPK dan PPS telah melaksanakan aktivitas pengelolaan anggaran tahapan Pemilu Serentak 2019 secara terbuka. Namun, transparansi tidak cukup hanya dengan keterbukaan atau kemudahan akses terhadap aktivitas keuangan. Ada kewajiban organisasi birokrasi untuk menyajikan informasi atas anggaran yang telah diterima dan digunakan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban anggaran.

Kedua, terkait pengungkapan informasi atau fakta-fakta dalam laporan pertanggungjawaban keuangan BPP *Ad Hoc* yang harus disajikan secara lengkap, akurat, informatif dan dapat diandalkan. Keterangan informan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku tim kelompok kerja (pokja) yang bertugas menguji dan memeriksa laporan pertanggungjawaban BPP *Ad Hoc*, menemukan sejumlah laporan yang belum memadai. Setelah dilakukan cross-check pada beberapa dokumen laporan yang belum diperbaiki dan dilengkapi sampai penelitian ini dilakukan, ternyata memang ditemukan permasalahan tersebut. Misalnya, pada beberapa kuitansi hanya menyebutkan untuk pembayaran pembelian Alat Tulis Kantor (ATK) dengan nominal tertentu tanpa melampirkan nota pembelian atau merinci apa saja komponen pembeliannya. Padahal, nota atau rincian pembelian sangat diperlukan untuk memperkuat bukti transaksi jika barang yang dibeli terdiri dari beberapa jenis dan tidak memungkinkan untuk dicantumkan satu persatu dalam sebuah kuitansi. Selain itu, pada beberapa kuitansi juga ditemukan penggunaan bea meterai yang tidak tepat.

Terkait bea meterai, pada pengelolaan anggaran Pemilu Serentak 2019 yang lalu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Dalam PP tersebut diatur sebagai berikut: a) pembayaran sampai dengan Rp250.000 tidak dikenakan bea meterai; b) pembayaran lebih dari Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000 dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp3.000; c) pembayaran lebih dari Rp1.000.000 dikenakan bea meterai dengan tarif sebesar Rp6.000. Pembubuhan meterai yang tidak sesuai atau tidak dibubuhkan sama sekali pada sebuah kuitansi dengan nominal diatas Rp250.000 merupakan suatu kekeliruan yang harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh BPP *Ad Hoc*. Temuan ini kemudian dikonfirmasi ke PPK dan PPS terkait. Diketahui, beberapa aparatur PPS tidak memahami adanya keharusan membubuhkan meterai pada bukti pembelian dengan nominal tertentu menjadi alasan tersendiri. Padahal dalam Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 secara jelas menyebutkan tentang bea meterai ini. Selain itu, sekretariat PPK mengungkapkan bahwa permasalahan laporan pertanggungjawaban keuangan yang belum lengkap dan memadai merupakan imbas dari laporan keuangan PPS di wilayahnya.

Berdasarkan hasil konfirmasi ke beberapa aparatur dari sekretariat PPS diperoleh jawaban bahwa memang terdapat ketidaklengkapan dan ketidaktepatan dari dokumen pertanggungjawaban PPS yang disampaikan kepada PPK. Penyebabnya antara lain kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai di sekretariat PPS. Hasil konfirmasi terhadap informan dari KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat menegaskan bahwa yang menjadi kendala utama atas ketidaklengkapan dan ketidaktepatan bukti dan dokumen pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* adalah kompetensi SDM yang masih rendah. Tetapi tidak sebatas hanya pada kompetensi SDM aparatur PPS, melainkan juga aparatur PPK. Dengan demikian, perlu

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kompetensi SDM di sekretariat PPK dan sekretariat PPS tersebut. Dari keterangan informan, diketahui persoalan utamanya adalah aparatur di sekretariat PPK maupun PPS belum memahami secara utuh regulasi mengenai pengelolaan APBN, khususnya pengolaan anggaran tahapan pemilu. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pejabat maupun staf di sekretariat PPK dan PPS yang pada umumnya berasal dari pegawai pemerintah daerah. Padahal KPU telah menerbitkan petunjuk teknis untuk BPP *Ad Hoc* dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya.

Pemahaman aparatur PPK maupun PPS yang masih terbatas terhadap petunjuk teknis pertanggungjawaban anggaran pemilu menjadi kendala tersendiri dalam implementasi transparansi ini. Walaupun dapat dimaklumi bahwa antara format pertanggungjawaban APBN dan APBD terdapat perbedaan dalam beberapa hal. Namun bukan berarti aparatur PPK maupun PPS tidak dapat mempelajari atau memahami dimana letak perbedaan tersebut, meskipun mereka belum pernah bertugas mengelola keuangan negara di instansi asalnya.

Berdasarkan penggalian informasi dari beberapa informan, diketahui bahwa minimnya pelatihan dan bimbingan teknis tentang pengelolaan anggaran pemilu menjadi faktor utama penyebab rendahnya pemahaman BPP *Ad Hoc* terkait format dan kelengkapan bukti-bukti pertanggungjawaban anggaran. Hal ini senada dengan pendapat Efendi dan Taufik dalam Yuniningsih (2018) bahwa aspek pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang mutlak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi. Wall et al. (2016) juga mengungkapkan bahwa kapasitas penyelenggara pemilu dapat ditingkatkan melalui strategi rekrutmen yang tepat dan program-program pelatihan. Jika dikaitkan dengan kualitas SDM aparatur BPP *Ad Hoc* yang masih terbatas, maka perlu diketahui tentang pendidikan atau pelatihan yang pernah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Mengacu pada informasi yang diperoleh dari kajian dokumentasi dan keterangan beberapa informan, diketahui bahwa pada Tahun 2018 kegiatan bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran BPP *Ad Hoc* yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebenarnya dianggarkan untuk 2 (dua) kali kegiatan dengan jumlah peserta masing-masing 2 (dua) orang dari setiap kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya, peserta yang diundang menjadi 3 (tiga) orang per kecamatan, yakni Ketua PPK, Sekretaris PPK dan Staf Keuangan PPK. Akibatnya, pagu anggaran yang tersisa tidak mencukupi untuk melaksanakan bimbingan teknis berikutnya. Lain halnya dengan bimbingan teknis keuangan yang dilaksanakan oleh PPK kepada PPS di wilayahnya, pagu anggaran yang tersedia hanya Rp1.725.000 per kecamatan untuk 1 (satu) kali kegiatan. Sehingga kegiatan bimbingan teknis hanya dapat dilaksanakan sebanyak satu kali oleh PPK. Apalagi untuk Tahun 2019 tidak dialokasikan sama sekali anggaran untuk kegiatan serupa, baik di KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun di PPK. Dengan demikian, terbatasnya anggaran untuk pelatihan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan anggaran bagi BPP *Ad Hoc* menjadi kendala dalam melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan bentuk pengembangan kompetensi SDM sejenis lainnya secara maksimal dan berkesinambungan.

Berdasarkan temuan dan hasil analisis dalam implementasi transparansi di atas, diketahui bahwa dalam menjalankan aktivitas pengelolaan anggaran pemilu, baik sekretariat PPK maupun sekretariat PPS telah melaksanakannya secara terbuka, dengan memberikan akses informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait anggaran yang dikelolanya. Kemudian, dalam menggunakan dana operasional sekretariat PPK berpedoman pada POK yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga kecil kemungkinan terjadinya kelebihan bayar dalam belanja barang/jasa. Namun, pada beberapa dokumen pertanggungjawaban anggaran ditemukan ketidaklengkapan dan ketidak-akuratan pada bukti-bukti

pertanggungjawaban yang disampaikan ke KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ketidaklengkapan dan ketidak-akuratan pada laporan pertanggungjawaban anggaran ini dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran pada BPP *Ad Hoc*. Sebagaimana dikemukakan Koppell (2005) bahwa transparansi adalah nilai konkret dari akuntabilitas yang mensyaratkan agar birokrat atau organisasi ditinjau secara berkala. Sehingga dugaan adanya kesalahan atau kegagalan harus diselidiki dan dijelaskan. Dengan demikian, transparansi mensyaratkan agar birokrat atau organisasi ditinjau secara berkala. Faktanya, pada beberapa dokumen pertanggungjawaban anggaran BPP *Ad Hoc* ditemukan ketidaklengkapan dan ketidak-akuratan pada bukti-bukti pertanggungjawaban yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

PENUTUP

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil analisis, diketahui bahwa terdapat ketidaklengkapan dan ketidak-akuratan dalam laporan yang disajikan oleh BPP *Ad Hoc*, yang dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia di sekretariat PPK dan PPS yang belum merata. Khususnya dalam memahami format, bukti dan dokumen yang harus dilengkapi dalam pertanggungjawaban anggaran pemilu. Rendahnya kompetensi SDM sekretariat PPK dan PPS ini tidak terlepas dari pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengelolaan keuangan pemilu yang belum maksimal, karena terkendala oleh minimnya alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi transparansi dalam pengelolaan anggaran BPP *Ad Hoc* meskipun dilaksanakan secara terbuka, tetapi informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban anggaran belum sepenuhnya lengkap dan akurat. Sehingga secara keseluruhan implementasi transparansi ini belum sepenuhnya optimal.

Untuk meningkatkan transparansi BPP *Ad Hoc* dalam mengelola anggaran pemilu kedepannya, perlu dilakukan langkah-langkah solutif oleh pemangku kepentingan terhadap kendala-kendala yang ditemukan pada implemementasi transparansi seperti dikemukakan di atas. Kendala utamanya adalah kompetensi sumber daya manusia BPP *Ad Hoc* yang belum merata, sehingga perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pelatihan; bimbingan teknis; atau bentuk peningkatan kompetensi SDM lainnya terkait pengelolaan keuangan pemilu kepada BPP *Ad Hoc*.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Ardana, I. C. (2009). *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bachtiar, M., Areros, W. A., & Wullur, M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Melalui Keputusan KPU Nomor 506/Kpts/KPU/Tahun 2013. *Jurnal Politico*, 6(1), 1–18.
- BPK Bengkulu. (2020). BPK Serahkan LHP Penyelenggaraan Pemilu Serentak TA 2019. Diambil dari Bengkulu.bpk.go.id website: <https://bengkulu.bpk.go.id/?p=18007>
- BPK RI. (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020*. Jakarta.
- Koppell, J. G. (2005). Pathologies of Accountability: ICANN and the Challenge of “ Multiple Accountabilities Disorder .” *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- KPU. *Keputusan KPU Nomor 302/PP.02-Kpt/02/KPU/IV/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Tahapan Pemilihan Umum 2019 untuk Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.* , (2018).
- Norris, P. (Ed.). (2014). The Concept of Electoral Integrity. In *Why Electoral Integrity Matters* (hal. 21–39). <https://doi.org/DOI: 10.1017/CBO9781107280861.004>

- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat Cendekia.
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108.
- Utary, A. R., & Iqbal, M. (2014). *Audit Sektor Publik*. Yogyakarta: Interpene Yogyakarta.
- Wall, A., Ellis, A., Ayoub, A., Dundas, C. W., Rukambe, J., & Staino, S. (2016). *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA* (C. Natalia, Ed.). Jakarta: Perludem.
- Zainuri, A. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 15–22. <https://doi.org/10.30656/sawala.v6i1.617>
- Zetra, A. (2019). *Pengelolaan Keuangan Pemilu*. Malang: CV IRDH.